



**KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

# **SEKILAS TENTANG KOPERASI**

## Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992

*Koperasi adalah :*

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

**Koperasi Primer adalah :**

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.

**Koperasi Sekunder adalah :**


Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi.



# PRINSIP KOPERASI INDONESIA



1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi



## STATUS KOPERASI :

1. Koperasi adalah badan hukum :


- Didirikan dengan akta pendirian.
- Disahkan oleh Pemerintah.
- Diumumkan dalam Berita Negara

2. Dibentuk berdasarkan Undang  
Undang

# KOPERASI WADAH TEPAT BAGI UPAYA PEMBERDAYAAN RAKYAT


**PENGEMBANGAN USAHA DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA  
(MENDUKUNG PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN)**


BADAN USAHA KOPERASI



*Selain untuk Memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial anggota, Koperasi sangat berperan dalam upaya Pemerataan hasil-hasil pembangunan.*

# KONSEKUENSI BAGI INDIVIDU YANG MEMBENTUK KOPERASI





## FAKTOR KUNCI TERLETAK PADA KOMITMEN ANGGOTA



# Struktur Internal Organisasi Koperasi umumnya terdiri dari 3 unsur yaitu :

## 1. Unsur Perangkat Organisasi Koperasi

- Rapat Anggota
- Pengurus
- Pengawas

## 2. Unsur Dewan Penasehat atau Penasehat

## 3. Unsur pelaksana yaitu manajer dan karyawan




# Rapat Anggota :

- o Adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.
- o Merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.
- o Dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu, satu anggota satu suara.
- o Harus diselenggarakan minimal satu tahun sekali.
- o Ditentukan jumlah quorum, fungsi dan wewenang rapat anggota.
- o Perlu diatur ketentuan yang membedakan antara rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.
- o Rapat Anggota merupakan perwujudan dari karakteristik koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.



# PENGURUS KOPERASI

- **Pengurus adalah pelaksana dari amanah para anggota yang diputuskan dalam Rapat Anggota.**
- **Pengaturan pengurus meliputi a'l : persyaratan, tugas, kewajiban dan wewenang serta masa jabatan pengurus.**
- **Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RA.**
- **Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus lain dan pengawas.**
- **Jumlah Pengurus gasal.**
- **Mempunyai wewenang a'l :**
  - \* **mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.**
  - \* **menerima atau menolak anggota sesuai AD.**
  - \* **mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha.**
- **Bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi kepada anggota melalui RA.**
- **Kualitas pengurus sangat mempengaruhi keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya.**




# PENGAWAS KOPERASI



- Secara ideal selayaknya anggota koperasi sebagai pemilik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi, namun dalam pelaksanaannya secara spesifik fungsi pengawasan dalam koperasi dilakukan oleh Pengawas.
- Dalam AD diatur a'l : Persyaratan, masa jabatan, tugas, kewajiban dan wewenang Pengawas.
- Diangkat dari anggota.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengawas lain dan pengurus.
- Paling sedikit telah menjadi anggota koperasi selama 1 (satu) tahun.
- Bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- Berwenang meneliti catatan yang berkaitan dengan organisasi, keuangan dan usaha koperasi.

# PENGELOLA KOPERASI



- **Diangkat berdasarkan kebutuhan koperasi.**
- **Diangkat oleh Pengurus koperasi.**
- **Bertugas untuk mengelola usaha koperasi dan dapat disebut dengan istilah Manager, Direksi atau Kepala Unit Usaha.**
- **Rencana pengangkatannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RA.**
- **Hubungan dengan Pengurus berdasarkan suatu perikatan atau perjanjian yang memuat sekurang-kurangnya :**
  - \* **Lamanya perjanjian kerja**
  - \* **Hak dan kewajiban masing-2 pihak.**
  - \* **Penyelesaian perselisihan.**
- **Apabila salah seorang anggota pengurus diangkat menjadi pengelola, maka anggota pengurus ybs melepaskan diri dari jabatannya sebagai pengurus.**
- **Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus.**

# *MATERI MUATAN ANGGARAN DASAR*

Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Landasan dan asas;
- d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- e. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- f. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- g. Ketentuan mengenai pengurus;
- h. Ketentuan mengenai pengawas;
- i. Ketentuan mengenai pengelola;
- j. Ketentuan mengenai permodalan;
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi;
- l. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha;
- m. Ketentuan mengenai sanksi;
- n. Ketentuan mengenai pembubaran;
- o. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- p. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.

